

PENETAPAN

Nomor 3530/Pdt.G/2020/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara EKONOMI SYARIAH antara:

MAT NAHE / H. ALI , Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Demak No: 22. Kel. Gundih. Kec. Bubutan. Kota Surabaya, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;

MAWEDDEH Binti MUNIRI, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Demak No: 22. Kel. Gundih. Kec. Bubutan. Kota Surabaya, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **H. MOCH. SU'EB, S. Ag, S.H.,M.HES**, yang berkantor di di Jl. Jambangan Baru III/3-A. Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3228/Kuasa/7/2020 tanggal 20 Juli 2020 selanjutnya Penggugat I dan penggugat II disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

1. PT. Bank Panin Dubai Syariah Kantor Pusat Gedung Panin Life Center Lantai 3 Jl. Letjen S Parman Kav. 91. Slipi Jakarta Barat 11420. Jakarta. Selanjutnya dapat disebut sebagai TERGUGAT I;
2. PT. Bank Panin Dubai Syariah Kantor Cabang Utama Hr. Muhammad ysgn beralamat di Ruko Hr. Muhammad Square Blok C 19-20 & C 29-30. Kota Surabaya. Selanjutnya dapat disebut sebagai TERGUGAT II"

3. Notaris SRI AMPENI SWANDAYANI, S.H , beralamat di Jl. Pucang Anom Timur I/102-B. Telp/Fax (031) 5013110. Kota Surabaya. Selanjutnya dapat disebut sebagai TERGUGAT III;

Selanjutnya Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Para Penggugat dan Para Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Juli 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan dengan Register Nomor : 3530/Pdt.G/2020/PA.Sby tertanggal 20 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah seorang atau seseorang suami isteri yang syah, dimana dalam rumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Asem Mulya V/55. Kel. Asemrowo. Kec. Asemrowo. Kota Surabaya. Sebagaimana SHM. No: 2512 an. MAT NAHE/H. ALI (PENGGUGAT I) dengan luas 109 m2. SHM No: 1472 an. MAT NAHE/H.ALI 9PENGGUGAT I) dengan luas 450m2 dan SHM Nomor 1366 an. MAT NAHE/H.ALI (PENGGUGAT I);
2. Bahwa PARA PENGGUGAT ingin memperlancarkan usaha bersama berupa kost-kost, sehingga PARA PENGGUGAT mengajukan akad kredit pada Bank BRI Cabang Rajawali dengan jaminan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Asem Mulya V/55. Kota Surabaya, sebagaimana posita angka 1 diatas. Yang akhirnya terbitlah persetujuan membuka kredit pada tanggal 29 April 2013 Nomor 15/2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) peringkat I (pertama) sebesar R p. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dibuat pada notaris TIURMAN M. SIANIPAR, S.H. Pada tanggal 10 April sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan peringkat pertama Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibuat dihadapan

notaris YATININGSIH. Dalam hal ini semua tertuang pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 214/2014;

3. Bahwa dalam perjalanan waktu pada pertengahan tahun 2015 PARA PENGGUGAT mengalami kendala dalam hal pembayaran pada piutang BRI sehingga PARA PENGGUGAT benar-benar sudah dalam keadaan tidak mampu untuk membayar piutang di BRI Cabang Rajawali, dalam keadaan yang demikian datanglah Sdr. Rendra Dwi Permana yang mengaku sebagai Account Officer pada PT. Bank Panin Syariah Tbk datang untuk membantu PARA PENGGUGAT dalam kesulitan untuk membayar piutangnya pada Bank BRI Cabang Rajawali dengan untuk melakukan Take Over pada Bank Panin Syariah;
4. Bahwa pada tanggal 16 November 2015 PARA PENGGUGAT mendapatkan persetujuan permohonan pembiayaan (SPPP) pada Bank Panin Syariah an. MAT NAHE/ H. ALI. Dengan nomor 043/SP3/SUH/11/15, dimana nilai jaminan ketiga (3) tanah dan bangunan milik PARA PENGGUGAT pada SHM No: 1472, 2512 dan 1366 ditaksir Rp. 2.375.000.000,-, sehingga PARA PENGGUGAT mendapatkan piutang take over secara murabahah Rp. 1.099.525.000,- yang telah di droping pada BRI dan PARA PENGGUGAT dikenakan margin bagi hasil 575.717.497,-, hal ini pada fasilitas I untuk take over, dan PARA PENGGUGAT dikenakan angsuran Rp. 27.920.708 dan biaya administrasi Rp. 10.995.250,- dan pada fasilitas ke II secara MMQ/Musyarakah Mutanaqisah (investasi Renovasi Pembangunan Usaha Kost dengan total RAB Rp. 1.279.425.000,- pernyataan awal (syirkah) dari nasabah 37.43 % atau sebesar Rp. 478.950.000,- (syirkah) Bank bagi hasil dari Bank 62.57 % 62.57 % atau sebesar Rp. 800.475.000,- dan biaya administrasi sebesar Rp. 12.007.125,-. Sehingga PARA PENGGUGAT terbebani biaya tiap bulan Rp. 16.824.300,- akad yang demikian dibuat secara notariil pada notaris yang ditunjuk oleh PBS;
5. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 PARA PENGGUGAT mendapatkan biaya Skim pembiayaan MMQ/Musyarakah Mutanaqishah dalam bentuk Investasi pembangunan rumah kost total RAB sebesar Rp. 650.000.000,-

dengan rincian dari nasabah Rp. 350.000.000,- dan dari Bank nisbah bagi hasil Rp. 300.000.000,- dan hal ini PARA PENGGUGAT dikenakan imbalan sewa awal Rp. 9.208.333,- dan pembayaran bulanan Rp. 7.455.800,- sehingga tiap bulan terbebani tambahan dari awal sebesar Rp. 16.653.143,- dan juga tambahan modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- dengan margin bagi hasil Rp. 192.521.015 sehingga PARA PENGGUGAT tiap bulan dikenakan beban harga jual Rp. 14.427.521,- ditambah angsuran Rp. 5.000.000,- sehingga toral Rp. 19.427.521,-;

6. Bahwa dari awal pelaksanaan take over dari Bank BRI ke TERGUGAT I & II PARA PENGGUGAT tidak memahami rincian-rincian tersebut, dan begitu juga pada TERGUGAT III yang telah ditunjuk sebagai notaris yang telah ditunjuk oleh PBS tidak pernah memberikan pengertian pada adanya sebelum akad yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, sebagaimana buktinya PARA PENGGUGAT tidak pernah diberi salinan adanya MMQ No: 177 tertanggal 25 November 2015, Pembiayaan murabahah No: 176 tertanggal 25 November 2015, akad wakalah No: 249/WAK/PMK/SHR/16 tertanggal 13 Oktober 2016, akad pembiayaan Murabahah No: 57 tertanggal 13 Oktober 2016 dan akad MMQ No: 58 tertanggal 25 November 2015 hal ini sesuai dengan surat somasi pada tanggal 8 Januari 2020 yang semua merupakan produk TERGUGAT III, sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT telah dirugikan oleh pihak TERGUGAT III karena PARA PENGGUGAT tidak tahu isi dari semuanya, karena semua yang mengurus sejak awal adalah yang telah membantu PARA PENGGUGAT adalah Rendra Dwi Permana dan PARA PENGGUGAT belum pernah mendapatkan salinan atas surat-surat yang dibuat oleh TERGUGAT III, sehingga TERGUGAT III dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa PARA PENGGUGAT semula bangga atas bantuan yang telah diberikan oleh Rendra Dwi Permana yang telah mengaku sebagai pegawai pada Bank Panin Syariah, dan PARA PENGGUGAT lebih yakin ketika TERGUGAT II memberikan SPPP (Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan) pada tanggal 16 November 2015 yang ada tanda tangan

Rendra Dwi Permana sebagai Account Officer. Dan SPPP tanggal 12 Oktober 2016 yang ada tanda tangan Rendra Dwi Permana sebagai Team Leader UK;

8. Bahwa atas bantuan Rendra Dwi Permana tersebut ternyata tidak bertepuk sebelah tangan karena Rendra Dwi Permana sebagai orang pegawai pada Bank Panin Syariah yang telah meminta jasa dengan setengah memaksa dan PARA PENGGUGAT telah memberi pada pengajuan awal agar acc dan mengatas namakan Pinca/pimpinan cabang atau Ersam sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan oleh karena PARA PENGGUGAT merasa terlalu berat dalam beban pembayaran tiap bulan pada Bank Panin Syariah, maka dalam hal ini Rendra Dwi Permana akan membantunya kembali untuk melakukan take over pada Bank Lain, dan untuk kelancaranya Rendra Dwi Permana telah meminta dan PARA PENGGUGAT telah memberinya uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
9. Bahwa oleh karena apa yang dijanjikan oleh Rendra Dwi Permana tidak pernah terrealisasi akhirnya PARA PENGGUGAT melalui putra PARA PENGGUGAT untuk menanyakan keberadaan Rendra Dwi Permana yang akhirnya PENGGUGAT I disuruh untuk membuat surat pernyataan atas kebenarannya pada prilaku Rendra Dwi Permana yang katanya berujung pemecatan Rendra Dwi Permana, dan PENGGUGAT I disuruh membuat surat permohonan keringan pembayaran angsuran atau restrukturisasi;
10. Bahwa setelah adanya prilaku Rendra Dwi Permana yang demikian membuat PENGGUGAT I mengalami shok dan marah, sehingga membuat PENGGUGAT I mengalami sakit keras dan sampai opname pada RS. Siloan Surabaya dan pindah ke Dr. Soetomo Surabaya, dan sampai menghabiskan biaya pengobatan hingga Rp. 500.000.000,- dan biaya besar tersebut PENGGUGAT I tidak bisa berbuat apa-apa akan tetapi keluarga atau isteri/PENGGUGAT II dan anak berusaha mencari pinjaman yang telah didapat pada uang pinjaman dengan bunga pada teman, dengan peristiwa tersebut berujung PARA PENGGUGAT tidak dapat membayar seperti sedia kala dan ditambah hasil dari kost-kostan menurun

tidak sesuai harapan. Dalam keadaan demikian hendaknya kalau bersifat pinjaman syariah TERGUGAT I & II harus bertanya apa penyebab keterlambatan pembayaran PARA PENGGUGAT dan memberikan nasehat dan solusi cara mengatasinya;

11. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 TERGUGAT I mensomasi PENGGUGAT I dimana PENGGUGAT I memiliki kewajiban sejak Agustus 2017 sampai 31 Januari 2020 sebesar Rp. 2.980.000.000,- atas somasi tersebut PENGGUGAT I melalui kuasa hukumnya telah menjawab atas kesulitan dan sebab adanya wanprestasi pada 27 Januari 2020. Dalam hal ini TERGUGAT I telah menolak atas jawaban somasi kepada PENGGUGAT I, atas penolakan tersebut tentunya TERGUGAT I & II menyadari dalam hal investasi syariah, dan dicari apa penyebab terjadinya wanprestasi, bukan selalu menghitung angsuran dan biaya administrasi, kalau investasi syariah seperti ini tidak ada beda dengan Bank Konvensional;
12. Bahwa atas bantuan yang telah diberikan oleh Rendra Dwi Pramana yang berujung ketidak tahuan PARA PENGGUGAT dimanfaatkan oleh Rendra Dwi Pramana yang merupakan pegawai dari TERGUGAT I & II, setelah semua perilaku Rendra Dwi Pramana laporkan pada TERGUGAT II ternyata berujung kalau Rendra Dwi Pratama telah dikeluarkan dari pekerjaan pada Bank Panin Syariah atau TERGUGAT I & II, dan PARA PENGGUGAT sampai dimintai kebenaran dengan diperintah oleh TERGUGAT II untuk membuat pernyataan atas kebenaran perilaku Indra Dwi Pramana. Dan atas perbuatan Indra Dwi Pramana tersebut bagi TERGUGAT I & II cukup dengan mengeluarkan dari pekerjaan pada Bank Panin Syariah, akan tetapi oleh karena sudah terikat dengan pekerjaan pada Bank Panin Syariah atau TERGUGAT I & II yang telah mendidik dan mengajari Rendra Dwi Pramana untuk menjadi pegawai yang baik, sehingga dengan demikian TERGUGAT I & II dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan hal ini berujung PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil dan bila ditotal sebesar Rp. 1.099.525.000,- (satu milyar sembilan puluh sembilan juta limaratus

dua puluh lima ribu rupiah). Dan kerugian Immateriil sesuai fakta dimana PENGGUGAT I sampai masuk rumah sakit dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan begitu juga TERGUGAT I & II tidak pernah menghitung berapa uang telah masuk pada TERGUGAT I & II atas pembayaran tiap bulan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT;

13. Bahwa atas produk TERGUGAT III yang tidak transparan tersebut sebagaimana angka 6 diatas, PARA PENGGUGAT benar-benar berada pada pihak yang sangat dirugikan setelah PARA PENGGUGAT bertanya dan konsultasi hukum dan hukum syariah pada PBH PWNU Jatim , dimana faktanya PARA PENGGUGAT tidak pernah sama sekali menerima salinan produk dari TERGUGAT III, yang seharusnya PARA PENGGUGAT menerima salinan atau cobby salinan, agar PARA PENGGUGAT paham bila terjadi wanprestasi, sebagaimana produk yang telah terjadi pada dari TERGUGAT III diantaranya. Murabahah (dimana PARA PENGGUGAT menjual asset kepada pihak Bank Panin Syariah, lalu oleh pihak Bank Syariah dihutangkan kembali kepada PARA PENGGUGAT) sebesar Rp. 1.099.525.000,- , kalau tahu produk yang demikian untuk apa PARA PENGGUGAT menjual asset yang tentunya dalam jual beli tersebut ditaksir dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar atau harga appreser pada ketiga jaminan piutang, dan jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah. Begitu juga fasilitas MMQ / Musyarakah Mutanaqisah atau Investasi Renovasi Pembangunan usaha kost dimana tempat kost telah ada dan masih baik, PARA PENGGUGAT diminta penyertaan awal (syirkah) sebesar Rp. 478.950.000,- (37 %) dari total RAB Rp. 1.279.425.000,- dana sebesar tersebut PARA PENGGUGAT peroleh dari mana, yang berlanjut pada MMQ kedua dengan total RAB Rp. 650.000.000,- penyertaan awal (syirkah) dari PARA PENGGUGAT/Nasabah sebesar Rp. 350.000.000,- dari akad semua itu PARA PENGGUGAT didorong untuk tanda tangan oleh Rendra Dwi Pramana dan sudah dipersiapkan oleh TERGUGAT III tanpa pernah dijelaskan dan dibaca, dimana point-poin yang bilamana nanti

memberatkan PARA PENGGUGAT dan hanya PARA PENGGUGAT untuk tanda tangan dan paraf. Dalam hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari piutang syariah sebagaimana MMQ / Investasi. PARA PENGGUGAT tidak pernah dijelaskan produk yang demikian apalagi bersifat bohong dalam investasi. Dengan contoh PARA PENGGUGAT sudah investasi sebesar Rp. 478.950.000,- yang tentunya diambilkan dari perolehan murabahah. Dengan tidak diberikannya salinan/copy akad dari TERGUGAT III tersebut PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil dan bila ditotal sebesar Rp. 1.099.525.000,- (satu milyar sembilan puluh sembilan juta limaratus dua puluh lima ribu rupiah). Dan kerugian Immateriil sesuai fakta dimana PENGGUGAT I sampai masuk rumah sakit dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

14. Bahwa faktanya pada tanggal 07 Juli 2020 TERGUGAT I & TERGUGAT II memberi surat pemberitahuan lelang kedua atas ketiga obyek jaminan, dengan demikian TERGUGAT I & II telah merugikan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I & II sebagai pelaksana Bank Syariah seharusnya berbuat secara syariah, akan tetapi dalam prakteknya tidak berdasarkan Syariah, hal ini telah melanggar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II.2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, sebagaimana fatwanya dalam Ketentuan Penyelesaian :

- Obyek Murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada Nasabah;
- Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- Apabila Nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;

15. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat keberatan atas lelang yang akan dilakukan oleh TERGUGAT I & II melalui Balai Lelang KPKNL Kota Surabaya. dimana TERGUGAT I & II belum pernah meminta penafsiran harga obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT atau kerelaan harga obyek sengketa, dan TERGUGAT I & II tidak bisa membedakan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional yang harus dijual secara sukarela oleh PARA PENGGUGAT untuk memenuhi kewajiban, hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 dengan fatwanya : **"Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan"**, sehingga dengan demikian lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020 tersebut menjadi perbuatan yang menjurus kepada "AL GHARAR" atau ketidak pastian, maksud ketidak pastian dalam transaksi muamalah adalah **"Adanya sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain"**. Karena menurut PARA PENGGUGAT apa yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I & II tidak berdasarkan Syariah Islam adalah **fasid**, Apalagi surat pemberitahuan tersebut tidak ada Ketetapan Lelang dari KPKNL dan PARA PENGGUGAT belum mendapatkan surat pemberitahuan lelang dari KPKNL Jl. Indrapura No: 5 Kota Surabaya, oleh karena itu PARA PENGGUGAT memohon kepada KPKNL Jl. Inrapura No: 5 Kota Surabaya untuk membatalkan lelang tanggal 23 Juli 2020;
16. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap TERGUGAT I, II dan III akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkrah van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Agama Surabaya untuk menghukum TERGUGAT I, II dan III untuk membayar uang paksa (dwangdom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap harinya sejak dikeluarkan putusan Pengadilan Agama Surabaya atas gugatan ini kepada PARA PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT I, II dan III lalai

memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

17. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa khawatir bahwa PENGGUGAT I dan II akan mengalihkan atau mengeksekusi kepada pihak ke III, maka untuk menjamin pemenuhi tuntutan PARA PENGGUGAT, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservation beslag) atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Asem Mulya V/55. Kel. Asemrowo. Kec. Asemrowo. Kota Surabaya. Sebagaimana SHM. No: 2512 an. MAT NAHE/H. ALI (PENGGUGAT I) dengan luas 109 m². SHM No: 1472 an. MAT NAHE/H.ALI 9PENGGUGAT I) dengan luas 450m² dan SHM Nomor 1366 an. MAT NAHE/H.ALI (PENGGUGAT I);
18. Bahwa oleh karena itu maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorrciad);
19. Bahwa oleh karena TERGUGAT I, II dan III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah patut dan adil untuk dihukum membayar ongkos-ongkos yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya C.q Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT atas kewajibanya yang telah disepakati dengan TERGUGAT I & II atas sisa piutang berbentuk Pembiayaan Murabahah dan MMQ/Musyarakah Mutanaqisah, setelah dikurangi atas pembayaran yang telah dilakukan tiap bulan;
3. Membatalkan Lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020 oleh KPKNL Kota Surabaya;
4. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum TERGUGAT I & II kepada PARA PENGGUGAT atas kerugian materiil sebesar Rp. 1.099.525.000,- (satu milyar sembilan puluh sembilan juta limaratus dua puluh lima ribu rupiah). Dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT III kepada PARA PENGGUGAT atas kerugian materiil sebesar Rp. 1.099.525.000,- (satu milyar sembilan puluh sembilan juta limaratus dua puluh lima ribu rupiah). Dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT I, II dan III menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangdom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap harinya sejak dikeluarkan putusan Pengadilan Agama Surabaya atas gugatan ini kepada PARA PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT I, II dan III lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Asem Mulya V/55. Kel. Asemrowo. Kec. Asemrowo. Kota Surabaya. Sebagaimana SHM. No: 2512 an. MAT NAHE/H. ALI (PENGGUGAT I) dengan luas 109 m². SHM No: 1472 an. MAT NAHE/H.ALI 9PENGGUGAT I) dengan luas 450m² dan SHM Nomor 1366 an. MAT NAHE/H.ALI (PENGGUGAT I);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding, atau kasasi (uitvoerbaar bij voorrciad);
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat telah memberi keterangan yang pada pokoknya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam persidangan tanggal 02 September 2020 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 3530/Pdt.G/2020/PA.Sby secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat dalam persidangan tanggal 02 September 2020, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan untuk mencabut perkara Nomor 3530/Pdt.G/2020/PA.Sby;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register gugatan

dan telah diproses di Pengadilan Agama, sedang permohonan pencabutan telah dipertimbangkan untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak meneruskan proses pemeriksaan perkara, selanjutnya memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 3392/Pdt.G/2020/PA.Sby dicabut
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp.787.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. ABDUL SYUKUR, S.H, M.H.** dan **Dra. Hj. CHULAILAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANDY WIJAYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. ABDUL SYUKUR, S.H, M.H.

Dra. Hj. CHULAILAH

Panitera Pengganti,

ttd

ANDY WIJAYA, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	626.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBPN	: Rp.	40.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	787.000,-

(tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)